

**PERUBAHAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KORDINATOR WILAYAH
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 146/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 361/SDM.14-Kpt/05/KPU/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Provinsi Jambi Periode 2018-2023 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jambi Nomor 31/ORT.01.2/BA/1571/KPU-Kot/VII/2021 Tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 454/ORT.01.2/BA/1571/Kpu-Kot/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Pembagian Divisi dan koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 03/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/VII/2021 diatur tentang :

Perubahan Pembagian Divisi dan Kordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal ditetapkan 08 Juli 2021.

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 146/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/XII/2018 dinyatakan tidak berlaku.